

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK TARIF PARKIR PROGRESIF DI PUSAT PERBELANJAAN MATAHARI KAWASAN SIMPANG LIMA SEMARANG

#### A. Analisis Penetapan Tarif Parkir berjalan (*Progressif*) Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang

Di lingkungan perkotaan, khususnya kota Semarang pengenaan tarif parkir waktunya dibatasi, tarif yang dibatasi ini di sebut dengan tarif progresif. Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem tarif parkir progresif ini yakni PT. Semarang tepatnya di PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, perusahaan ini menetapkan tarif parkir sekian per sekian dalam 1 jamnya. Dapat kita lihat pada struktur dan besarnya tarif parkir progressif yang diterapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang adalah disesuaikan dengan jenis kendaraan, untuk mobil tarifnya Rp.2.000 sampai Rp.10.000 untuk satu kali parkir. Jika melebihi batas maximal maka tergolong parkir inap.<sup>1</sup> Sedangkan untuk sepeda motor, tarif progressifnya adalah Rp.1.500 sampai Rp.5.000 untuk satu kali parkir. Jika melebihi batas maximal maka tergolong parkir inap.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Dina, selaku menejer pelayanan parkir, Selasa 20 Mei 2014, Jam 09.30 Wib di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

Pelaksanaan retribusi parkir yang terjadi di PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang yang mana cara penetapan tarif parkirnya hanya mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern dan teknologi yang semakin canggih. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perda kota Semarang tentang retribusi jasa usaha yang berlaku. Dalam perda kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 23 bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir untuk 1(satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- b) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- c) Kendaraan bermotor roda empat Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- d) Kendaraan bermotor roda enam Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)
- e) Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

Pemungutan retribusi parkir ini, bertujuan untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha, untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Simpang Lima Semarang. Retribusi parkir dipungut terhadap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan parkir di lahan parkir yang ada oleh PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang. Dasar penetapan retribusi pelayanan parkir diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang- Undang Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir khusus termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha ini bisa kita lihat di Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012.<sup>2</sup> Objek retribusi tempat khusus parkir menurut Perda Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Bab V Pasal 18 ayat 1 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.<sup>3</sup> Jasa pelayanan tersebut meliputi penyediaan fasilitas tempat parkir, penempatan, penataan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan Sosial-Ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu.<sup>4</sup>

Berdasarkan interview dengan ibu dina selaku menejer pelayanan parkir di areal Plaza Matahari Simpang Lima Semarang mengatakan bahwa antara satuan waktu 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, mereka (pihak management)

---

<sup>2</sup> Undang- Undang Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Parkir khusus termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

<sup>3</sup> Perda Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, BAB V, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Bagian 1, Pasal 18, ayat 3, hlm. 22.

<sup>4</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 434.

memilih satuan per 1 jam karena berbagai pertimbangan dari perusahaan maupun dari pihak pengelola gedung.<sup>5</sup>

Retribusi parkir yang diterapkan oleh pengelola jasa parkir di PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang dalam penetapannya menggunakan sistem tarif progressif, yakni biaya parkir yang berbanding lurus dengan durasi parkir. Tarif ini diukur dari besarnya pemakaian jasa parkir kendaraan bermotor yang di titipkan di area parkir Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setiap 1 (satu) jam berikutnya, jadi makin lama kendaraan diparkir, makin besar pula tarif yang harus dibayar oleh pengguna jasa parkir atau pengunjung. Dari sinilah pengelola jasa parkir di Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang memperoleh pendapatan, yang kemudian digunakan untuk menutupi biaya operasional usahanya, serta digunakan untuk membayar para pegawai.

Retribusi parkir di PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undang. Berdasarkan peraturan daerah kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Bab V pasal 19 subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Dina, selaku menejer pelayanan parkir, Selasa 20 Mei 2014, Jam 09.30 WIB di kantor, PT. Argamukti Plaza Matahari Simpang Lima Semarang.

parkir. Itu sebabnya banyak sekarang ini perusahaan- perusahaan dalam berbisnis menetapkan sistem tarif parkir progresif.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusi untuk menunjang Pemerintah Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun dengan adanya retribusi pelayanan parkir di PT. Argamukti Plaza Matahari Simpang Lima Semarang memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Semarang, serta dengan adanya jasa parkir di tiap- tiap swalayan besar dapat membantu memudahkan pengunjung dalam menertibkan dan mengamankan kendaraanya. Sumber keuangan atau sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip Otonomi Daerah.<sup>6</sup> Menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan dalam ditetapkannya Undang-Undang tersebut.<sup>7</sup>

Menurut penulis, tarif yang ditetapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang dalam penetapannya ada yang kurang dengan

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah Prinsip Otonomi Daerah*.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Perda Semarang terutama dari segi pembayarannya, tentu saja memberatkan dari pihak penerima jasa parkir. Selain itu, fasilitas yang diberikan pun kurang memuaskan yakni batas waktu yang singkat, lokasi yang kurang memadai, padat dan khusus untuk motor tidak ada pelindung dari sengatan matahari.<sup>8</sup> Dalam hal berbisnis, mencari keuntungan besar merupakan hal yang wajar, karena PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang memang harus menanggung harus menanggung adanya biaya operasional, serta bertujuan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Semarang terutama dari sektor parkir.

Penulis berpendapat bahwa tarif yang ditetapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang terlalu tinggi dan memberatkan pengguna jasa parkir. Seharusnya PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang menyesuaikan retribusi parkir dengan Perda yang berlaku. Sesuai sanksi yang berlaku yaitu, dalam hal wajib pajak retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).<sup>9</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa, mencari keuntungan dalam berbisnis wajar sekali dilakukan menimbang adanya biaya operasional yang ditanggung oleh

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup> Perda Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, BAB XII , Sanksi Administratif, Pasal 40, hlm. 32.

pihak perusahaan termasuk PT. Argamukti Plaza Matahari Simpang Lima Semarang yang bergerak di bidang jasa perparkiran yang beroperasi di area Simpang Lima Semarang, tetapi dalam penetapan tarifnya itu juga harus disesuaikan dengan Perda Semarang atau peraturan lainnya yang berlaku di daerah tersebut.

Dengan demikian, pemerintah dan seluruh pengelola jasa parkir dalam menetapkan tarif parkir harus berdasarkan peraturan daerah yang sedang berlaku serta dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Tarif Parkir Progresif Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang**

Berdasarkan retribusi parkir yang ditetapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang dalam pelaksanaannya menerapkan sistem tarif parkir progresif yang diukur dari besar atau lamanya pemakaian jasa penitipan kendaraan bermotor. Retribusi parkir yang diterapkan oleh pengelola jasa parkir di Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang dalam menjalankan mekanisme operasionalnya menggunakan sistem tarif parkir progresif terhadap pengunjung. Jadi, semakin lama kendaraan tersebut diparkir, semakin besar pula upah yang harus dibayarnya sebagai biaya atas jasa parkir. Hal ini dilakukan untuk pemasukan keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan dirasakan oleh orang banyak seperti untuk menggaji para pegawainya dan

menyetor Kepemerintah atau Pemda sebagai ganti atas tanah yang telah dimanfaatkan hasilnya. Oleh sebab itu, banyak sekarang ini perusahaan yang menerapkan sistem tarif progresif, karena adanya biaya operasional yang ditanggung oleh perusahaan.

Penitipan kendaraan motor yang sudah berjalan di PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang merupakan perjanjian yang bersifat percaya dan mempercayai, dengan sifat saling mempercayai itu maka tidak ada jaminan dari penyedia jasa parkir, dan apabila kendaraan yang diparkir itu musnah atau rusak yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak penyedia jasa parkir itu sendiri, maka dari pihak pengelola wajib menggantinya seperti semula. Oleh sebab itu, pihak penyedia jasa parkir memiliki beberapa kewajiban diantaranya harus menjaga, merawat kendaraan yang diparkir serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki area parkir. Kewajiban yang dimiliki oleh pengelola jasa parkir juga menyebabkan pengelola berhak menerima upah sebagai akibat dari kewajiban hukum yang diterimanya, dan dari situlah pengelolaan jasa parkir di Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang mendapatkan pendapatannya, yang kemudian digunakan untuk menutupi biaya operasional usahanya. Oleh sebab itu, pengguna jasa parkir harus memberi upah sebagai biaya parkir atas jasa parkir tersebut.



Salah satu bentuk hubungan manusia yang sering dilaksanakan adalah perjanjian sewa-menyewa, dalam istilah fiqh sering disebut dengan *ijarah*. Dalam hal ini, akad yang digunakan dalam penetapan pelaksanaan sistem tarif parkir progresif adalah sewa-menyewa atau dalam bahasa arab yang disebut dengan *ijarah*.<sup>10</sup> Maksud *ijārah* yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran berupa sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila seseorang menyewakan barang kepada orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, maka pihak yang menyewa bertanggung jawab memelihara barang itu. Begitu pula dengan *ijarah manfaah*, jika seseorang menawarkan sebuah jasa untuk menjaga sepeda motor, maka segala urusan dan tanggung jawab ada pada *mustajir*, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan. Jadi, akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Contohnya adalah di PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang dimana pengelola wajib menyeter kepada Pemerintah atau Pemda atas tanah dan pemberian izin pemerintah (sewa) yang telah dimanfaatkan oleh perusahaan.

Menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa, mencari keuntungan dalam berbisnis memang hal yang wajar dilakukan karena adanya biaya operasional yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai ganti

---

<sup>10</sup> Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Printika, Cet-1, 2009, hlm. 179.

atas tanah yang telah dipakai untuk usahanya. Tetapi itu semua harus sebanding dengan tarif yang telah ditetapkan. Pengguna jasa harus bisa menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh penyedia parkir.

Tetapi saya kurang setuju dengan PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang yang menetapkan tarif parkirnya sekian rupiah per jamnya, karena banyak pengunjung yang merasa keberatan. Selain itu, sepeda motor yang telah dititikan tersebut tidak mendapatkan pelayanan yang memadai seperti motor masih tetap kepanasan, keujana bahkan ban mengempes karena terkena sengatan matahari.

Boleh hukumnya mengambil keuntungan dalam berbisnis, asalkan tidak berlebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam (QS. Al- baqarah : 188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya;*

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al- Baqarah: 188).<sup>11</sup>*

Islam telah mengharamkan segala bentuk kedhaliman dengan memakan harta orang lain tanpa hak. Berkaitan dengan pemasukan Negara, pemerintah berkewajiban untuk mengelola aset-aset daerah tersebut secara maksimal, menjaga dengan baik dan mengalokasikannya secara tepat dan terarah. Hal ini,

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemah*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012, Cet-1, hlm. 83.

kemudian dikelola oleh pemerintah sebagai dana untuk penggaji tentara, gaji pegawai, pembangunan fisik, dan kegunaan umum lainnya, tanpa adanya pajak yang ditanggung oleh orang pribadi, perusahaan kepada pemerintah tidak akan maju Negara kita ini.

Meskipun pajak itu bukan satu-satunya sumber pemasukan Negara, termasuk parkir yang ada di mall, rumah sakit, itu semua bisa kita manfaatkan demi tercapainya tujuan, namun dalam hal penetapannya, tarif parkir masih dibawah kendali pemerintah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam sistem pemerintahan Islam, di luar pajak (zakat) terdapat sumber-sumber pemasukan lain yang sifatnya insidental, seperti: *ghanimah* dan *fa'i* (rampasan perang atau barang-barang sitaan lain), atau yang sifatnya tidak permanen, seperti: *kharaj* (retribusi), *maks* (cukai) dan *ursy* (bea impor-ekspor).